

TELAAH KRITIS MENGENAI PERSPEKTIF HISTORIS-EVOLUSIONER DALAM STUDI HUKUM DAN PERKEMBANGAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh : Jimly Asshiddiqie.

Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah negeri ini. Kehidupan jaman kolonial dan terbentuknya Indonesia yang merdeka telah mempengaruhi kehidupan hukum sampai sekarang. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan sosial, budaya dan sistem politik dari suatu bangsa. Begitu juga, tegaknya hukum tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Karangan berikut ini adalah sebuah tinjauan lain tentang studi hukum dan perkembangan sosial di Indonesia.



Pendahuluan

Studi mengenai hukum dalam konteks perubahan sosial, merupakan suatu lapangan yang menarik dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini. Eratnya hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, disadari tidak hanya oleh kalangan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga bahkan oleh kalangan hukum sendiri. Hal ini terjadi, menyusul munculnya berbagai kritik umum yang ditujukan ke arah kecenderungan studi hukum yang bersifat dogmatis dan kaku, yang dalam banyak hal seringkali justru tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan hukum yang timbul di dalam masyarakat. Perspektif sosial mengenai hukum yang demikian inilah yang kemudian dikenal sebagai pendekatan kontekstual mengenai hukum, yang melihat hukum dalam konteksnya yang lebih luas dengan turut mem-

pertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hukum (*Law is always law in context*).

Oleh karena itulah kemudian studi mengenai hukum ini selalu dianjurkan oleh para ahli hukum di Indonesia selama dasawarsa terakhir, khususnya mereka yang tergolong generasi kedua¹⁾, untuk tidak didekati secara

1) Istilah 'generasi pertama' dan 'generasi kedua' sarjana hukum Indonesia ini dimaksudkan untuk sekedar mengklasifikasikan atau membedakan kelompok mereka yang memperoleh pendidikan hukum sebelum kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan, dari mereka yang memperoleh pendidikan sesudahnya. Kelompok pertama pada umumnya terdidik dalam suasana hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda. Sedangkan kelompok kedua memperoleh sumber informasi yang lebih luas dan beragam.

dogmatis, tetapi kontekstual. Pandangan semacam ini dapat dibaca, misalnya, dalam pemikiran-pemikiran *Satjipto Rahardjo*, *Soerjono Soekanto*, *Sunaryati Hartono*, dan *Kusnadi Hardjasoemantri*, yang masing-masing adalah gurubesar ilmu hukum dari Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, dan Universitas Gadjahmada Jogjakarta. Bahkan di lapangan hukum pidana pun, pandangan kontekstual mengenai hukum itu muncul dan dikembangkan seperti oleh *Sudarto*, gurubesar hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. *J. E. Sahetapy*, gurubesar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan *Mardjono Reksodiputro*, lektor kepala UI Jakarta.

Perkembangan pemikiran demikian itu, jika diperhatikan, semakin meluas selama dua dekade terakhir terutama setelah sarjana hukum Indonesia mulai berkenalan tidak hanya dengan pemikiran-pemikiran hukum Eropa Kontinental seperti dialami oleh para ahli hukum generasi pertama, tetapi juga dengan pemikiran hukum Anglo Amerika, dan bahkan dengan berbagai teori sosiologi serta antropologi mengenai hukum. Sehingga, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma-norma yang otonom dan tersendiri tetapi juga perlu dilihat sebagai institusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan bahkan politik. Dalam istilah *J.E. Sahetapy*, hukum itu selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural (*SOBURAL*).

Sehubungan dengan itulah kemudian muncul berbagai pembahasan mengenai hukum dan perubahan sosial

yang diketahui mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Di satu pihak, hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk tahap-tahap perkembangan masyarakat itu sendiri. Di pihak lain, hukum juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan mempengaruhi proses perubahan di dalam masyarakat. Dalam kaitan ini pulalah kiranya tahap-tahap perkembangan historis suatu masyarakat seringkali dipahami mempunyai hubungan saling mempengaruhi dengan tahap-tahap perkembangan hukum.

Pemahaman mengenai tahap-tahap perkembangan hukum dan masyarakat ini penting terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan perencanaan hukum (*legal planning*). Apalagi dalam konteks Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan usaha-usaha pembaharuan hukum nasionalnya, tealah historis semacam ini menjadi sangat penting. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah sejauh manakah pendekatan historis semacam ini dapat memberikan jaminan kualitatif sehingga proses pembangunan hukum yang direncanakan memang benar-benar efektif. Hal inilah yang ingin ditelaah secara kritis di dalam makalah singkat ini sebagai sumbangan pemikiran bagi suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dalam masyarakat, terutama jika dipandang dalam konteks Indonesia.

Tahap-tahap Perkembangan Masyarakat dan Hukum

Terdapat banyak teori yang mengemukakan dan merumuskan tahapan-tahapan perkembangan masyarakat dan hukum ini. Masing-masing mengajukan

rumusan yang berbeda-beda dan istilah (*term*) yang berlainan satu sama lain. *Auguste Comte* (1798–1857), misalnya, dalam bukunya *Cours de philosophie Positive* merumuskan tahap-tahap perkembangan pemikiran masyarakat ke dalam tahap *teologis primitif*, tahap *metafisik* yang bersifat transisional, dan tahap *positif* sebagai tahap terakhir yang bersifat ilmiah dan konkret.²⁾

Sementara itu, *C.A. van Peursen*, gurubesar filsafat pada Rijksuniversiteit Leiden, dalam bukunya *Strategie van de Cultuur* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Strategi Kebudayaan*³⁾ merumuskan tiga tahap perkembangan masyarakat *mitis*, *ontologis*, dan *fungsional*. Kedua teori perkembangan ini sama-sama menunjuk kepada kategori tahap-tahap 'kemajuan', yang jika dihubungkan dengan hukum akan sangat berpengaruh dalam corak dan prosesnya. Bahkan dalam sosiologi hukum, menurut *Satjipto Rahardjo*, ada pendapat yang diterima secara luas yang mengatakan bahwa hukum itu menjadi semakin kompleks manakala masyarakat mengalami spesialisasi yang semakin jauh.⁴⁾

Dalam meneliti hukum di dalam masyarakat, *Emile Durkheim* di dalam bukunya *De la division du travail*

social misalnya, menekankan perhatiannya pada *fenomen solidaritas sosial* yang dipengaruhi oleh taraf perkembangan masyarakat dari *solidaritas mekanis* menjadi *solidaritas organik*.⁵⁾ Sedangkan *Max Weber*, lebih melihat perkembangan hukum itu dalam hubungannya dengan kekuasaan politik sehingga tahap-tahap perkembangan itu meliputi empat tahap berikut ini: *Pertama*, tahap penampilan hukum secara *karismatis* melalui apa yang disebutnya *law prophets*. *Kedua*, tahap penemuan hukum secara *empirik* oleh *legal honorarios* dengan melalui sistem *preseden*. *Ketiga*, pernyataan berlakunya hukum yang dilakukan oleh kekuasaan golongan religius maupun sekuler. Sedangkan pada tahap terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis serta menjalankan hukum secara *profesional* oleh orang-orang yang menerima pendidikan hukum secara ilmiah dan dalam bentuk formal logis.⁶⁾ Kedua filosof terakhir ini, jika diperhatikan, juga membicarakan tahap-tahap perkembangan itu dalam artian taraf kemajuan hukum dan masyarakat dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.

Pra-anggapan yang sama juga dapat

2) Koentowibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983, hal. 11–16.

3) *C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan* (terj. *Strategi van de Cultuur, Een Beeld van de Veranderingen in de Hedendaagse Denk-en Leefwereld* *Derde Druk*, 1970), Jakarta: BPK-Gunung Mulia, dan Yogyakarta: Kanisius, 1985, halaman 18.

4) *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1980, hal. 102.

5) *Durkheim* membedakan dua tipe sistem hukum. Yang pertama disebutnya *refresif* yang dikaitkan dengan masyarakat homogen yang didasarkan pada solidaritas mekanis. Sedangkan yang kedua disebutnya sebagai hukum *restitutif* yang ditandai oleh adanya kelompok-kelompok penegak hukum yang khusus, terpisahnya hukum dengan nilai-nilai dan fungsinya yang primer di dalam membentuk kembali integrasi masyarakat yang kompleks. Lih. *Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 74–75.

6) *Satjipto Rahardjo, op. cit.*, hal. 106.

dilihat dalam pemikiran *Herbert Spencer* yang banyak disebut sebagai pengamat teori evolusioner yang paling menonjol pada abad ke-19. Pandangan *Spencer* ini pada umumnya dianggap dipengaruhi oleh konsepsi evolusi biologis dari *Lamarck* dan *Darwin*, dan ia bahkan berusaha menyajikan kerangka evolusioner yang seragam yang mencakup evolusi organik, evolusi nonorganik, dan evolusi kemanusiaan. Dengan kata lain, *Herbert Spencer* ingin menunjukkan bahwa hukum dari semua perkembangan organis itu merupakan hukum dari semua perkembangan.⁷⁾

Contoh pandangan lain ditemukan pula pada *Roberto Unger* dalam bukunya *Toward a Criticism of Social Theory* (1976) mengenai tahap perkembangan historis ini. Unger, secara eksplisit sepertinya hanya ingin mendeskripsikan adanya tiga pengertian atau konsepsi mengenai hukum. *Pertama*, hukum dalam pengertian kebiasaan yang mengandung unsur konsistensi dan dimensi normatif yang disebutnya *interactional law*. *Kedua*, konsepsi *hukum birokratis* yang merupakan hukum yang mengatur. *Ketiga*, merupakan konsepsi hukum dalam pengertian *normative legal order*, yang menurutnya hanya mungkin ditemukan di negara-negara liberal Barat modern.⁸⁾

Akan tetapi, jika dipelajari lebih mendalam, ternyata deskripsi teoretis *Roberto Mangabera Unger* ini tidaklah terlepas dari asumsi historis evolusioner. Itu juga sebabnya maka *Unger*

sendiri mengatakan bahwa konsepsi hukum ketiga yaitu *normative "legal order"* itu merupakan gejala historis yang jarang ditemukan di dunia ini kecuali di negara-negara liberal barat modern. Artinya, subjektivitas *Unger* sebagai peneliti barat tetap beranggapan bahwa negara-negara Barat modern dewasa ini berada pada tahap perkembangan historis yang paling tinggi bila dibandingkan dengan negeri-negeri lainnya.

Semua pandangan mengenai tahap-tahap perkembangan hukum ataupun masyarakat seperti tersebut di atas, jika ditelaah, tidaklah terbebas dari asumsi historis-evolusioner yang memang diakui sah sebagai salah satu metode dalam sosiologi, yaitu metode historis yang banyak dipengaruhi oleh filsafat sejarah, dan di dalam bentuk lain dipengaruhi oleh teori evolusi biologis.⁹⁾ Kedua bentuk metode historis ini (*filsafat sejarah* dan *evolusi biologis*), jika dipergunakan secara konsisten dalam kerangka deskripsi sosiologis sebagai disiplin kategoris saja pun sudah mempunyai persoalan yaitu menyangkut kemungkinan generalisasi yang dilakukannya maupun prediksi dan ramalan yang dihasilkannya. Apalagi jika ternyata tahap-tahap perkembangan historis *evolusioner* yang dideskripsikannya itu dipahami dalam konsep *kemajuan*, bukan sebagai *kategori perubahan*.

Sehubungan dengan itu, perlu dipertanyakan, sejauh manakah perspektif historis-evolusioner itu, yang disebut *T.B. Bottomore* dalam bukunya

7) Soerjono Soekanto, *op. cit.* hal. 66.

8) Roberto Mangabera Unger, *Toward a Criticism of Social Theory*, New York Free Press, 1976, hal. 40-58.

9) Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial. Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1984, hal. 19-20.

Sociology, A Guide to Problems and Literature sebagai satu dari lima metode dalam sosiologi,¹⁰⁾ dapat digunakan untuk melihat perkembangan hukum dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Bagaimanakah kemungkinan penerapan teori-teori yang bersifat historis-evolutioner itu ke dalam situasi konkret perkembangan di Indonesia dewasa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya, menyangkut persoalan akurasi daya ramal maupun relevansi penerapannya dari situasi empiris yang spesifik kepada situasi spesifik dalam ruang dan waktu yang lain.

Deskripsi (Sosiologis Mengenai Tahap Perkembangan

Jika kita mengikuti jalan pikiran sosiologi yang mempunyai tradisi pemikiran sebagai disiplin kategoris dengan mengabaikan pendekatan-pendekatan baru yang lebih kritis seperti ditawarkan oleh *Hebermas* dan *Adorno* dari *mazhab Frankfurt Jerman*¹¹⁾ ataupun *Wright Mill*¹²⁾ dan bahkan *Pe-*

ter L. Berger,¹³⁾ maka deskripsi empiris mengenai perkembangan masyarakat itu haruslah dipahami secara dingin sebagai proses perubahan yang tidak menunjuk kepada proses menjadi lebih baik. Perubahan dari tradisionalitas kepada modernitas, tidak dapat dipahami sebagai perubahan dari keburukan menjadi kebaikan.

Oleh karena itulah, di dalam studi mengenai pembangunan di Indonesia, pengertian mengenai modernitas itu sendiri seringkali dipertanyakan. Menjadi modern itu tidak harus menjadikan diri seperti gambaran modernitas dalam deskripsi empiris Barat. Jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa sejarah dunia dewasa ini adalah sejarah dominasi Barat atas Timur, dan karenanya kita dapat mengatakan bahwa sejarah hukum Indonesia hanyalah merupakan sejarah hukum Barat, maka pandangan deskriptif sosiologi memahami hal ini sebagai kenyataan. Namun demikian, kategori etis dalam perencanaan pembangunan hukum kita tidaklah harus mengarahkan hukum kita menjadi barat.

Sama halnya misalnya dengan deskripsi mengenai proses sekularisasi kehidupan masyarakat Barat yang banyak diungkapkan oleh para penulis barat mengenai situasi mereka sendiri, tidak dapat dipahami seolah-olah jika kita ingin maju maka masyarakat kita pun harus disekularisasikan. Karena, perkembangan menjadi sekularistis dalam situasi empiris Barat itu hanyalah merupakan penggambaran apa adanya, dan menurut disiplin sosiologi ia sama-

10) *ibid.* hal. 19.

11) Tentang mazhab Frankfurt ini lih. *Sindhunata, Dilema Usaha Manusia Rasional*, Jakarta; Gramedia, 1982, yang membahas secara mendalam mengenai kritik Max Horkheimer dalam rangka sekolah Frankfurt terhadap kehidupan masyarakat modern.

12) C. Wright Mills, *Sociological Imagination*, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1959. Menurut Mills, para sosiolog seharusnya tidak hanya menerima fakta-fakta, tetapi harus pula menafsirkan kembali makna dan nilai dari fakta-fakta yang ditelaahnya itu. (lih. hal. 1-32).

13) Peter L. Berger, *Invitation to Sociology*, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1982.

sekali tidak bermaksud untuk menunjuk kepada sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk. Hal inilah yang seringkali disalahpahami oleh kalangan pelajar Indonesia mengenai teori-teori perkembangan yang datang dari barat.

Padahal, secara kritis, sejak mula sudah dapat dilihat bahwa deskripsi sosiologis semacam ini seringkali tidak relevan untuk situasi Indonesia. Teori *Comte*, misalnya, yang mengatakan bahwa tahap akhir dari perkembangan masyarakat itu adalah tahap positif di mana semua orang berpikir rasional dan konkret, tidaklah tepat untuk menggambarkan situasi empiris Indonesia dewasa ini. Cara berpikir teologis dan bahkan metafisis di sini justru masih cukup berkembang, dan bahkan kehidupan keagamaan di sini menunjukkan peningkatan yang pesat baik secara kuantitatif dalam statistik rumah ibadah dan jemaahnya maupun secara kualitatif karena peningkatan pendidikan keagamaan. Kenyataan ini sekaligus juga membantah kecenderungan sekularisasi kehidupan masyarakat kota seperti yang ditulis oleh sosiolog Italia *Sabino Acquaviva* (*The Decline of the Sacred in Industrial Society*) dengan mengatakan :

"From the religious point of view, humanity has entered a long night that will become darker and darker with the passing of the generations, and of which no end can yet be seen".¹⁴⁾

Sesungguhnya pandangan pesimistis mengenai kehidupan keagamaan ini sudah berlangsung sejak lama. Pan-

dangan demikian sudah ada sejak dulu dan bahkan sangat gigih dikembangkan oleh Marx, Hegel, dan lain sebagainya. Selama dasawarsa terakhir, ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa *God is Death* di Barat sudah merupakan sesuatu yang jamak terdengar. Bahkan secara lebih jelas, *Hervey Cox* —seorang teolog dari Cambridge, Massachusetts— mengungkapkan hal ini dalam bukunya *The Secular City — Urbanization and Secularization in Theological Perspective* yang dituliskannya pada tahun 1965.¹⁵⁾ Namun demikian, setelah melihat perkembangan terakhir, secara jujur *Cox* kembali membantah teorinya sendiri mengenai sekularisasi itu dengan menerbitkan bukunya *Religion in the Secular City — Toward a Postmodern Theology* pada tahun 1983 yang lalu.

Untuk menggambarkan perubahan pandangannya itu, *Harvey Cox* mengatakan :¹⁶⁾

"The problem is that the world of declining religion to which my earlier book was addressed has begun to change in ways that few people anticipated. A new age that some call the 'postmodern' has begun to appear. No one is quite sure just what the postmodern era will be like, but one thing seems clear. Rather than an age of rampant secularization and religious decline, it appears to be more of an era of reli-

14) Sabino Samele Acquaviva, *The Decline of the Sacred in Industrial Society*, New York: Harper and Row, 1979, hal. 201.

15) Harvey Cox, *The Secular City—Urbanization and Secularization in Theological Perspective*, New York: Macmillan, 1965.

16) *Ibid*, *Religion in the Secular City—Toward a Postmodern Theology*, New York: Simon & Schuster Inc. 1984, h. 20.

gious revival and the return of the sacral".

Hal ini menunjukkan, bukan saja bahwa deskripsi perkembangan menurut sejarah barat itu tidak dapat dipahami sebagai 'kemajuan' tetapi juga bahwa deskripsi historis-evolutioner itu tidak dapat digeneralisasikan kepada situasi Indonesia yang berideologi Pancasila di mana unsur teologis merupakan unsur pertama dan utama dalam silanya yang pertama. Bahkan, akurasi daya ramal dari pendekatan historis-evolutioner itu terbukti tidaklah berada dalam garis yang linear. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan perkembangan hukum, asumsi historis-evolutioner itu perlu ditelaah secara sangat berhati-hati. Bahkan pernyataan semacam yang dilontarkan oleh *Richard F. Fenn*, seorang sosiolog Amerika, yang mengatakan bahwa *... a normative order based on religious beliefs and values is no longer possible*¹⁷⁾ tetap harus ditelaah secara kritis.

Sehubungan dengan itu, maka pendapat *Max Weber* mengenai tipe-tipe keadilan yang dirumuskannya dalam

matriks 4 cell, harus diterima secara sangat kritis. Menurut *Weber*, perkembangan hukum itu akan berlangsung dari tipe hukum yang *formal irrational* menuju tipe hukum yang *substantive rational*. Matriks perkembangannya itu, jika digambarkan adalah sebagai berikut :

Keempat tipe hukum itu menurut *Weber*, mengalami proses perkembangan dari A ke B ke C dan ke D. Meskipun ia sendiri mengakui bahwa perkembangan ini tidak bersifat mutlak dan karenanya tidak dapat diberlakukan umum, tetapi di daerah penelitiannya menurut *Weber* keempat tahap itu memang berlangsung. Sedangkan di daerah lain, tahap-tahap perkembangan itu mungkin saja berlainan. Perkembangan hukum Inggris, misalnya, terhenti hanya sampai pada tahap ketiga. Sedangkan hukum Amerika terus berkembang dengan terbentuknya konstitusi seperti dalam tradisi *Common Law*.

Dengan demikian, teori *Weber* ini tidaklah cukup dapat diharapkan untuk menggambarkan realitas hukum di Indonesia. Seperti juga halnya dengan teori *Alvin Toffler* mengenai gelom-

Tipe Keadilan

CIRI-CIRINYA	FORMAL	SUBSTANTIVE
IRRATIONAL	(A) Formal Irrationality (Magic and ritual law)	(B) Substantive Irrationality (Rules by Religious leaders)
RATIONAL	(C) Formal Rationality (Codified Law//Civil Law)	(D) Substantive Rationality (Common law)

17) *Ibid.* hal. 12.

bang peradaban yang sangat aktual dibicarakan akhir-akhir ini. Menurut *Toffler (The Third Wave)*¹⁸⁾ gelombang peradaban dunia itu mengalami perkembangan yang disebutnya dengan tiga tahap revolusi. Revolusi pertama adalah revolusi agraris di mana manusia mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengolah alam secara aktif. Revolusi kedua adalah revolusi industri, dan ketiga adalah revolusi komunikasi yang menyebabkan jarak menjadi dekat dan bola dunia menjadi seakan kecil. Jika kita telaah dengan seksama, ternyata bahwa berbagai indikator dari ketiga peradaban yang dikemukakan futurolog ini justru secara bersamaan ada di Indonesia. Sebagian terbesar masyarakat kita masih hidup dalam peradaban agraris yang mengolah lahan pertanian secara sederhana. Bahkan lebih jauh lagi di beberapa daerah tertentu seperti suku Kubu di Sumatera Selatan/Jambi dan suku Irian pedalaman, masih banyak yang hidup primitif tergantung kepada anugerah alam tanpa usaha reproduksi yang aktif. Sementara itu, di lain pihak, dewasa ini Indonesia juga sedang berusaha melakukan proses industrialisasi besar-besaran di segala bidang. Munculnya industri pesawat terbang, industri mobil, dan perkapalan, dan lain-lain sebagainya, menunjukkan proses itu. Tetapi, di lain pihak, perkembangan ciri-ciri sebagai masyarakat informasi juga sudah mulai nampak di sini seperti dengan semakin luasnya pendayagunaan jasa alat-alat komunikasi elektronik, komputer, dan bahkan satellite. Artinya, indikator-indikator dari masing-masing tahap peradaban

yang ditunjukkan oleh Toffler dalam bukunya itu, untuk sebagian justru sudah terhimpun secara bersamaan dalam realitas masyarakat Indonesia dewasa ini. Tidakkah ini menunjukkan bahwa tahap historis-evolusioner perkembangan masyarakat Indonesia — dan tentunya begitu juga dengan hukumnya— tidak akan mengalami proses yang sama?

Doktrin Anti-historisisme dan Hukum Perkembangan

Berbagai kesulitan yang tersebut di atas itulah kemudian menyebabkan munculnya doktrin anti-historisisme dalam ilmu sosial. Aliran historisisme itu sendiri mempunyai anggapan bahwa ilmu sosial itu sesungguhnya bertujuan untuk meramalkan perkembangan sejarah dengan cara menemukan 'ritme' atau 'pola', 'hukum' ataupun 'trend' yang menentukan jalannya sejarah. Asumsi historisisme demikian inilah yang menurut *Karl Raimund Popper* yang telah menyebabkan teori ilmu-ilmu sosial menjadi tidak memuaskan.¹⁹⁾

Hipotesis-hipotesis evolusi yang menjadi dasar pendekatan historis-evolusioner sebenarnya bermula dari usaha menerangkan berbagai hasil observasi biologi dan paleontologi. Bahkan hukum-hukum suksesi alamiah pada masa *Auguste Comte* dan *John Stuart Mill* — dua orang penganut historisisme yang menonjol— sebenarnya didasarkan pada prognose jangka panjang dalam astronomi dan yang pada masa kini bersandar kepada darwinisme. Akan tetapi pendekatan ilmu kealam-

18) Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books inc. 1980.

19) Karl R. Popper, *Gagahnya Historisisme* (terj. *The Poverty of Historicism*, 1961), Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 3.

an ini kemudian diterapkan di dalam ilmu sosial. Kenyataan ini, jika ditelusuri, memang dapat dipahami karena perkembangan embrional dari sosiologi sendiri sebenarnya bermula dari ilmu kealaman. Bahkan pada mulanya, bidang ilmu ini sebelumnya sering disebut dengan *fisika sosial (social physics)*²⁰⁾ sampai kemudian dikembangkan oleh Auguste Comte dengan sebutan sosiologi. Melalui logika eksakta itulah munculnya suatu keyakinan akan hukum-hukum suksesi alamiah dalam prognosa ilmu sosial. Padahal, hipotesis-hipotesis perkembangan sosial lebih merupakan suatu pernyataan historis dan partikular daripada hukum alam yang bersifat universal. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa deskripsi mengenai tahap-tahap perkembangan sosial bukanlah merupakan hukum alam yang bersifat universal, tetapi hanya merupakan deskripsi kecenderungan atau *trend*. Bahkan *Popper* beranggapan hukum evolusi itu tidak mungkin ada.²¹⁾ Evolusi itu hanyalah merupakan *trend*, yang menurut teori *Julian Huxley* dalam bukunya *Evolution* (1942) kadangkala membawa 'kemajuan' tetapi seringkali tidak.²²⁾ Oleh karena itu, karena bukan hukum tetapi *trend*, setiap ramalan yang bersifat historis-evolutioner, tidak dapat dianggap sebagai prognosa ilmiah.

Selain dari itu, memang ada sesuatu yang diakui rumit di dalam ajaran historisisme itu yaitu yang muncul dari hubungan antara ramalan dengan kejadian yang diramalkannya. Meskipun tema peramalan ini tetap merupakan

tugas utama ilmu sosial menurut versi tokoh-tokoh historisisme, peramalan itu sendiri diakui senantiasa mempunyai pengaruh, baik positif ataupun negatif, terhadap kejadian yang diramalkan, pengaruh mana disebut oleh *Karl Popper* sebagai *effek oedipus* dari peramalan.²³⁾ Jika seseorang menyusun suatu kalender sosial yang memuat suatu ramalan peristiwa di masa datang maka ketika kalender itu diumumkan, orang segera akan mengikuti pesan ramalan itu sehingga menyebabkan batalnya ramalan itu sendiri. Begitupun seandainya ada prognosa yang menyatakan bahwa harga saham akan naik dalam 3 hari dan kemudian turun kembali, sudah terang akan menyebabkan setiap orang berusaha menjual sahamnya sehingga harga saham itu akan benar-benar turun bahkan sebelum tiga hari karena meningkatnya penawaran saham di pasaran. Kedua contoh ini membuktikan bahwa kejadian yang diramalkan itu justru dibatalkan oleh *effek oedipus* dari ramalan itu sendiri. Karenanya, prognosa dalam ilmu sosial yang tepat, terperinci, dan dapat diharapkan menjadi dasar terpercaya dalam usaha perencanaan sosial, adalah sesuatu yang mustahil. Begitupun jika dikaitkan dengan hukum, maka proses perkembangan hukum tidak dapat digantungkan secara mutlak kepada adanya prognosa-prognosa jangka panjang yang bersifat historis dan evolutioner di dalam ilmu sosial.

Artinya, berbagai teori mengenai tahap-tahap perkembangan hukum seperti yang diajukan oleh *Max Weber*, *Roberto Mangabera Unger*, maupun sarjana-sarjana lainnya tidaklah dapat dipegang sebagai dasar untuk membuat

20) Soleman B. Taneko, *op. cit.* hal. 1.

21) Karl R. Popper, *op. cit.* hal. 140-141.

22) Julian Huxley, *Evolution*, 1942, dalam Pooper, *ibid.* catatan kaki no. 64 dan 85.

23) *Ibid.* hal. 15

ramalan-ramalan ilmiah yang mempunyai kekuatan untuk digeneralisasikan secara luas. Apalagi untuk situasi Indonesia yang mempunyai batasan ruang dan waktu yang berbeda dari situasi yang melatarbelakangi proses abstraksi dari berbagai teori perkembangan hukum tersebut. Betapapun juga abstraksi kenyataan dalam berbagai teori 'barat' itu selalu harus dilihat sebagai teori yang mempunyai perspektif 'barat' pula. Perspektif demikian tentu dipengaruhi pula oleh situasi ruang dan waktu yang berbeda.

Demikian itulah, antara lain, kelemahan dari pendekatan historis itu dalam ilmu sosial yang antara lain tergambar dalam judul buku Karl Raimund Popper, "The Poverty of Historicism" (1961) yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES (1985) dengan judul "Gagalnya Historisme". Namun demikian, sebagai teori ilmiah yang nisbi betapapun juga, perspektif historis ini tetap ada gunanya, paling tidak, untuk mengajukan suatu prognosa berjangka pendek. Karena itu, terjemahan 'proverty' menjadi 'gagalnya' tidaklah terlalu tepat.

Hal ini diakui sendiri oleh Karl Popper, terutama apabila prognosa itu dilihat dari segi kegunaan praktisnya yang dapat meliputi prognosa negatif dan prognosa positif yang disebut oleh Popper sebagai prognosa 'profetis' dan prognosa 'teknologis'²⁴⁾ yang lebih konstruktif. Contoh prognosa pertama adalah jika kita meramal akan terjadi angin topan, maka hal ini sangat berguna supaya orang yang tinggal di daerah itu dapat mengungsikan diri

ke tempat perlindungan pada saat terjadinya. Sedangkan contoh prognosa kedua yang lebih konstruktif, jika kita meramal untuk dapat menahan angin topan itu, tempat perlindungan yang harus dibangun harus terdiri dari unsur-unsur bahan tertentu dan dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga tempat perlindungan itu menjadi kuat. Kedua bentuk peramalan jangka pendek ini, betapapun, juga dapat dihasilkan oleh suatu pengalaman historis mengenai peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya. Bahkan prognosa teknologis pulalah yang sebenarnya kemudian berkembang menjadi dasar bagi berkembangnya konsep 'social engineering' dalam ilmu sosial. Yang dipersoalkan oleh ilmu sosial, bukanlah prognosa semacam ini, tetapi prognosa yang berjangka panjang yang berasumsi bekerja atas dasar hukum perkembangan yang bersifat universal, dan karenanya dapat digeneralisasikan ke segala situasi. Prognosa-prognosa jangka panjang itu, tidak pernah dapat dipercaya karena evolusi sosial yang dipelajarinya secara historis tidaklah menghasilkan 'hukum' tetapi hanya 'trend' yang tidak mungkin dapat dijadikan dasar prognosa ilmiah.

Perspektif Kultural-Territorial Suatu Sistem Hukum

Dari apa yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa perspektif historis-evolusioner itu mempunyai berbagai kelemahan selain kegunaan praktisnya sebagai pendekatan dalam memahami hukum dalam konteks perkembangan masyarakat. Perspektif historis-evolusioner ini, dalam hal ini, mengandaikan adanya 'hukum evolusi'

24) *Ibid.* hal. 56

yang bersifat universal, dan karenanya seringkali kurang memperhatikan aspek kultural dari lingkungan hukum yang diteliti. Terhadap kecenderungan perspektif yang demikian inilah, beberapa sarjana mutakhir mengeluarkan kritiknya dan mengajukan perspektif baru yang lebih memperhatikan dimensi kultural itu sebagai faktor yang dominan dalam konteks studi mengenai hukum dan perkembangan masyarakat.

Di antara sarjana yang mengajukan pendekatan kultural itu, adalah *Lawrence M. Friedman*, seorang gurubesar ilmu hukum pada Stanford University, Amerika Serikat. Dalam tulisannya berjudul "*Legal Culture and Social Development*"²⁵⁾, Friedman mengatakan :

"In the modern world, the boundaries between legal systems are largely territorial. Legal power follows political lines, and is divided into jurisdictions. Every independent country has its own body of laws".

Dalam pernyataan di atas, Friedman ingin menjelaskan bahwa pemahaman terhadap *term* sistem hukum harus diarahkan kepada batasan kekuasaan politik di mana sistem hukum itu berada. Di dalam lingkungan kekuasaan politik itu selalu tumbuh suatu kultur hukum yang tersendiri yang sangat dominan pengaruhnya terhadap suatu sistem hukum. Karena komponen dari hukum itu sendiri sebagai suatu sis-

tem pada dasarnya terdiri dari komponen *struktural* yang menyangkut bentuk, kelembagaan, dan proses-proses yang terjadi, komponen *substansif* yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, atau ketetapan-ketetapan hukum itu sendiri, maupun komponen *kultur* yang menentukan kedua komponen lainnya.

Oleh karena itu pemahaman terhadap suatu sistem hukum, tidak dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya masing-masing. Karena itu pula, *Friedman* berpendapat bahwa "... *the boundaries between legal systems are largely territorial*". Artinya, yang membedakan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain itu, terletak kepada perbedaan territorial-kultural dari sistem hukum itu masing-masing. Suatu sistem hukum di negara tertentu, dapat saja mempunyai akar keluarga hukum yang sama dengan negara lain seperti antara sistem hukum Inggris dengan Amerika Serikat. Akan tetapi, karena kedua negara itu mempunyai lingkungan kultural yang berbeda secara territorial, pendekatan yang menyamakan kedua sistem hukum itu sebagai sistem '*common law*' seringkali tidak dapat dipakai untuk menerangkan berbagai persoalan yang dihadapi secara spesifik oleh masing-masing negeri itu.

Demikian pula kenyataannya dengan situasi di Indonesia yang mempunyai sejarah evolusi hukum kolonial yang tergabung dalam sistem '*civil law*' Eropah Kontinental, atau — lebih sempit lagi — Belanda. Apabila *term* 'sistem hukum' (*legal systems*) itu dipahami dalam konteksnya yang historis dan evolusioner, maka sistem hukum Indonesia — mau tidak mau —

25) Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam I.E. Sahetapy, *Bantuan Hukum dan Penyan-tunan Terpidana*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1985, hal. 180.

akan dibahas dalam konteks sistem hukum Eropah-Kontinental. Jika ini terjadi, maka berbagai permasalahan hukum yang timbul di masyarakat kita di Indonesia tidak akan dapat diselesaikan secara kultural. Itu juga sebabnya mengapa teori-teori yang berusaha menunjukkan hubungan kausal antara keanggotaan suatu negara ke dalam sistem hukum dalam pengertian historis-evolusioner seperti 'common law' atau 'civil law' dengan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi, senantiasa tidak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan, seperti yang nampak dalam beberapa teori Weber. Weber, menurut Friedman, telah mengalami kegagalan dalam membuktikan adanya hubungan kausal-semacam itu.²⁶⁾ Oleh karena itu, untuk memahami berbagai permasalahan hukum Indonesia sebagai suatu sistem, kita harus mendekatinya secara kultural-territorial. Meskipun Indonesia mempunyai sejarah keluarga hukum yang sama dengan Belanda, tetapi secara kultural keduanya berbeda. Sebaliknya, meskipun secara kultural Indonesia mungkin serumpun dengan Malaysia, tetapi sejarah evolusi hukum di kedua negara ini berbeda, maka sistem hukumnya pun berlainan.

Tentu saja, pendekatan kultural yang dikemukakan di atas itu pun tidak perlu dipahami secara sempit dan kaku. Karena, dalam bentuknya yang ekstrim, pendekatan ini dapat menyebabkan kita mengabaikan begitu saja pengaruh perkembangan internasional dewasa ini. Peta hubungan internasional dewasa ini, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, sedemikian rupa telah menyebabkan pola hubungan saling-ketergantungan antarnegara dan masyarakat di seluruh dunia. Bahkan, apa yang disebut oleh Toffler²⁷⁾ sebagai revolusi informasi dan komunikasi yang dikemukakan terdahulu, menyebabkan hubungan global menjadi tidak berjarak. Globe dunia dewasa ini menjadi seakan sangat kecil untuk terbebaskan dari aneka hubungan saling-pengaruh-mempengaruhi antara satu negara/masyarakat dengan negara/masyarakat yang lain. Oleh karena itu, pendekatan kultural-territorial yang ditawarkan Lawrence M. Friedman itu pun tidak mungkin terlepas dari pengaruh perkembangan internasional itu.

Dengan demikian, penerapan pendekatan kultural ini tetap harus memperhatikan pengaruh-pengaruh perkembangan internasional yang bersifat evolusioner. Artinya, di satu pihak usaha untuk memahami permasalahan hukum di Indonesia, khususnya, dalam kaitannya dengan perkembangan sosial, haruslah bersifat kultural dengan melihat sejarah evolusi kebudayaan hukum Indonesia sendiri. Di pihak lain, pengaruh-pengaruh perkembangan yang bersifat internasional dewasa ini juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang memperkaya kompleksitas perkembangan budaya hukum Indonesia tersebut.

Kesimpulan dan Penutup

Dari apa yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya pendekatan historis-evolusioner dalam studi hukum dan tingkat-tingkat atau tahap-tahap perkembangan sosial yang

26) *Ibid*, hal, 181.

27) Alvin Toffler, *op. cit.*, 1980.

cenderung menawarkan berbagai teori mengenai hukum evolusi sosial, tidak dapat diterapkan secara universal. Pendekatan semacam itu samasekali tidak menemukan atau mengemukakan 'hukum evolusi'. Pembahasan yang dilakukannya hanya menghasilkan 'trend evolusi'. Oleh karena itu, apa yang dihasilkannya tidak dapat dijadikan dasar bagi suatu prognosa ilmiah berjangka panjang. *Trend* evolusi itu hanya bersifat lokal dan karenanya hanya dapat dijadikan dasar bagi perencanaan sosial (*social engineering*) dalam konteks pembangunan bertahap dari lokalitas empiris *trend* evolusi sosial itu sendiri.

Dengan demikian, dalam rangka merumuskan prognosa ilmiah yang dapat dijadikan dasar bagi usaha perencanaan sosial dan pembangunan hukum di Indonesia, kita harus berusaha

menemukan 'ritme' atau 'pola' dari perkembangan kultural hukum Indonesia sendiri di dalam aneka pengalaman sejarahnya sendiri, dengan tetap turut mempertimbangkan unsur-unsur yang muncul akibat pengaruh hubungan-hubungan yang bersifat internasional. Sedangkan tahap-tahap perkembangan evolusi yang ditawarkan oleh berbagai teori 'barat' justru kita perlukan hanya sekedar untuk perbandingan dan sebagai alat bantu dalam rangka analisis terhadap perkembangan hukum Indonesia sendiri.

Demikianlah, sumbangan pemikiran yang ingin ditawarkan dalam makalah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi usaha untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hukum dan perubahan atau perkembangan sosial di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Acquaviva, Sabino Samele, *The Decline of the Sacred in Industrial Society*, Harper and Row, New York, 1979.
- Berger, Peter L., *Invitation to Sociology*, Penguin Books Ltd. Harmondsworth Middlesex, 1982.
- Cox, Harvey, *Religion in the Secular City—Toward a Postmodern Theology*, Simon & Schuster Inc., New York, 1984.
- , *The Secular City—Urbanization and Secularization in Theological Perspective*, Macmillan, New York, 1965.
- Friedman, Lawrence M., *Legal Culture and Social Development*, dalam J.E. Sahetapy, *Bantuan Hukum dan Penantuan Terpidana*, Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1980.
- Koentowibidono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1983.
- Mills, C. Wright, *Sociological Imagination*, Penguin Books Ltd Harmondsworth, Middlesex, 1959.
- Peursen, C.A. van, *Strategi Kebudayaan* (terj. *Strategi van de Cultuur*), BPK—Gunung Mulia, Jakarta, dan Kanisius, Yogyakarta, C.V. 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Toffler, Alvin, *The Third Wave*, Bantam Books Inc., 1980.
- Unger, Roberto Mangabera, *Toward a Criticism of Social Theory*, Free Press, New York, 1976.